



PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADE SOPYAN, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat ADE SOPYAN, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Ruko Sentra Kota Blok C Nomor 7 (Café Kupa Ngupi Lantai 3) Jl. Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1456/ADV/VIII/ 2023/PA.Cbn tanggal 14 Agustus 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Hlm.1 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:
 - 3.1. Anak Satu, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 18 Mei 2015;
 - 3.2. Anak Dua, perempuan lahir di Jakarta 14 Nopember 2016, dan;
 - 3.3. Anak Tiga, laki-laki lahir di Jakarta 09 Agustus 2019;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjumpai ketiga orang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memberikan nafkah ketiga orang anak sebagaimana ditetapkan dalam dictum angka 3 diatas sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahu atau dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun melalui Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi tentang pengembalian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm.2 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding (Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong sebagian (Dalam Rekonvensi) Dalam Perkara Perdata No <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 09 Agustus 2023;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dR/Tergugat dK untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dR/Penggugat dK untuk menyerahkan uang titipan milik Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekaligus seketika;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dR/Penggugat dK untuk menyerahkan uang tabungan anak- anak yang ada dalam rekening atas nama Terbanding Kepada Penggugat dR/ Tergugat dK Sekaligus seketika;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hlm.3 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan/Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2023 dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:
 - 3.1. Anak Satu, laki-laki lahir di Jakarta 18 Mei 2015;
 - 3.2. Anak Dua, perempuan lahir di Jakarta 14 November 2016;
 - 3.3. Anak Tiga, laki - laki lahir di Jakarta 09 Agustus 2019 ;Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjumpai ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memberikan nafkah ketiga orang anak sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 3 diatas sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun melalui Penggugat,

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang pengembalian uang sebesar Rp. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) dan tabungan atas nama Terbanding tidak dapat diterima;
Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 11 September 2023;

Hlm.4 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Agustus 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbntanggal 12 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Agustus 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbntanggal 5 September 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 September 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana Surat Nomor: 2784/PLH.PAN.PTA-W.10-A/Hk.2.6/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-

Hlm.5 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pemanding mengajukan banding pada tanggal 14 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan dan Tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, yaitu pada hari ke 5 (lima) hari kalender dari 14 (empat belas) hari batas akhir permohonan banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pemanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Defrialdi, S.H.. upaya tersebut ternyata berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Hlm.6 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa alasan Terbanding mengajukan cerai gugat terhadap Pembanding adalah karena rumah tangganya yang semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pembanding telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita lain dan terakhir dengan wanita bernama xxx pegawai cafe milik Pembanding dan sejak itu (Februari 2022) Pembanding tidak pernah memberikan nafkah batin lagi dengan alasan capek sudah punya anak tiga, Pembanding sudah tidak memperhatikan lagi kekurangan kebutuhan biaya hidup rumah tangga, Pembanding membatasi Terbanding untuk berhubungan dengan keluarga Terbanding seperti tidak memberikan ijin Terbanding dengan anak-anak untuk bepergian dengan keluarga Terbanding, Pembanding akhir-akhir ini sering emosional dan membentak Terbanding ketika sedang marah, yang akhirnya puncak keretakan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terjadi pada bulan Februari 2023 dimana Terbanding mengusir Pembanding dari rumah kediaman bersama karena Pembanding tidak mau mengklarifikasi hubungan perselingkuhannya dengan wanita bernama xxx dan akhirnya sejak itu Terbanding dengan Pembanding berpisah rumah hingga sekarang;

Hlm.7 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 23 sampai dengan 34, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 38 sampai dengan 49, duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 53 sampai dengan 70 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.17 maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu xxx sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 100 sampai dengan 108 serta berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.7 maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu GGG dan MMM, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 121 sampai dengan 130, maka berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa sejak Februari 2017 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Pembanding ada hubungan dengan wanita lain yang akibatnya sejak bulan Februari 2023 antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pembanding mempunyai wanita idaman lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya terjadi sejak bulan Februari 2023 antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah rumah hingga saat ini, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu tempat kediaman bersama kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum sehingga terbukti

Hlm.8 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



antara Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pembanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak *a quo* hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk

Hlm.9 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *miitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis

Hlm.10 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu pula putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Terbanding juga mengajukan tuntutan pemeliharaan ketiga orang anaknya yang bernama Anak Satu, 8 tahun, Anak Dua, 7 tahun dan Anak Tiga, 4 tahun di bawah pemeliharaan Terbanding dan biaya nafkah ketiga anaknya tersebut dibebankan kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 31 Mei 2023 halaman 9 sampai dengan halaman 18 telah terjadi perdamaian sebagian dalam proses mediasi antara Terbanding dengan Pembanding dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 17 Mei 2023 oleh Terbanding dan Pembanding serta Mediator yang isinya pada pokoknya bahwa hak asuh ketiga orang anak Terbanding dan Pembanding jatuh kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya dan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibebankan kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hlm.11 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



Menimbang, bahwa karena Pembanding dan Terbanding dalam proses mediasi telah tercapai perdamaian sebagian, maka kesepakatan tersebut mengikat bagi kedua belah pihak sebagai perwujudan dari asas *pacta sunt servanda* Pasal 1320 KUH Perdata dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah berkaitan dengan hadhanah dan nafkah anak harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai uang titipan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan kepada Terbanding agar dikembalikan kepada Pembanding dan juga uang tabungan anak yang ada dalam rekening Erica Hardani Wisnu qq Zareen Almeera Dermawan diserahkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Pembanding, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui ada uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun uang tersebut adalah akadnya bukan titipan akan tetapi adalah uang untuk keperluan biaya rumah tangga dan membuka usaha sedangkan uang tabungan anak diakadkan untuk persiapan sekolah anak-anak karenanya Terbanding menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban rekonvensi Terbanding adalah berupa pengakuan berklausul yang pada hakekatnya adalah berupa penolakan atas gugatan Pembanding sehingga kepada Pembanding dibebani bukti untuk menguatkan dalil gugatannya dan kepada Terbanding harus dibebani bukti atas dalil penolakannya;

Hlm.12 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pembanding hanya mengajukan satu orang saksi tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya sehingga menurut hukum satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) dengan demikian gugatan reconpensi dari Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya gugatan reconpensi Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah sepanjang menyangkut reconvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pbanding satu persatu;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm.13 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama:
 - 3.1. Anak Satu, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 18 Mei 2015;
 - 3.2. Anak Dua, perempuan lahir di Jakarta 14 Nopember 2016, dan;
 - 3.3. Anak Tiga, laki-laki lahir di Jakarta 09 Agustus 2019;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjumpai ketiga orang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memberikan nafkah ketiga orang anak sebagaimana ditetapkan dalam dictum angka 3 diatas sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun melalui Penggugat;

DALAM REKONVENSII

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hlm.14 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Hlm.15 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg



Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Proses:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.16 dari 16 hlm. Put. No. 230/Pdt.G/2023./PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)